

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori Dasar**

##### **1. Konsep Kearifan Lokal**

###### **a. Definisi Kearifan Lokal**

Kearifan lokal dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily terdiri dua kata, *wisdom* berarti kearifan atau sama dengan kebijaksanaan sedangkan *local* berarti setempat. Secara umum *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan Lokal (UU No. 32 Tahun 2009: Pasal 1 Ayat 30) adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari.

(Hidayati,2017:39) Menjelaskan kearifan lokal adalah tatanan sosial budaya dalam bentuk pengetahuan, norma, peraturan dan keterampilan masyarakat di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan (hidup) bersama yang diwariskan secara turun temurun. Kearifan lokal selalu dinamis sesuai dengan fungsinya yang dibentuk oleh kearifan lokal dan terkait dengan situasi global.

(Fadli, A, 2020:731) menerangkan bahwa kearifan lokal adalah bagian dari budaya, selain itu kearifan lokal ialah sesuatu

hal yang berbeda tentang kehidupan manusia. Kearifan lokal adalah hubungan manusia dengan Tuhan, gejala alam, lingkungan di sekitarnya, pendidikan, kelahiran dan akad nikah, pangan, akhlak, Kesehatan, dan bencana alam.

Kearifan lokal yaitu gagasan-gagasan yang bijak serta penuh kearifan dan memiliki nilai-nilai yang baik, sehingga dapat diikuti oleh masyarakat dan dapat diwariskan secara turun temurun. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai ide-ide lokal yang bijak, penuh dengan kearifan dan nilai baik yang tertanam dalam syarakat dan diikuti oleh masyarakat (Japar, 2020;43).

#### b. Kesimpulan Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat dan menjadi pedoman dalam mengelola hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kearifan ini tidak hanya mencerminkan identitas budaya yang khas, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Dengan adanya kearifan lokal, masyarakat mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan lingkungan hidup untuk keberlanjutan generasi mendatang (FH Poespowardojo, 2017: 35-40). Selain aspek lingkungan, kearifan lokal juga memperkuat ikatan sosial dan memperkokoh solidaritas antaranggota masyarakat. Hal ini menciptakan harmoni sosial serta meningkatkan kesadaran kolektif dalam menghadapi dinamika perubahan sosial dan tantangan zaman.

Oleh karena itu, pelestarian kearifan lokal sangat penting sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus sebagai sumber solusi dalam menghadapi masalah sosial dan lingkungan yang kompleks (LS Kartasasmita, 2017: 70-75)

a. Fungsi Kearifan Lokal

Menurut teori Budaya oleh Clifford Geertz, Kearifan lokal memiliki fungsi sebagai Pelestarian Budaya, budaya adalah sistem simbol yang memberikan makna pada kehidupan masyarakat. Kearifan lokal, melalui ritual dan tradisi, menjadi simbol identitas budaya yang penting untuk dilestarikan (Geertz, C, 2000;8). Menurut John Habba menyatakan bahwa, “kearifan lokal mengacu pada kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial diantara warga masyarakat.” Menurut Habba ada enam fungsi kearifan lokal:

- 1) Sebagai penanda sebuah identitas sebuah komunitas.
- 2) Elemen perekat lintas warga, lintas agama dan kepercayaan.
- 3) Kearifan lokal tidak memaksa tetapi sebuah unsur kultural yang hidup di masyarakat.
- 4) Memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas.

- 5) Kearifan lokal mampu mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok atas *common ground* (kebudayaan yang dimiliki).
- 6) Kearifan lokal dapat mendorong terbangunnya kebersamaan sebagai mekanisme bersama untuk mengantisipasi berbagai potensi merusak dan solidaritas komunal (Irwan Abdulloh, 2008;7).

b. Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang masih dipertahankan dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya (Valencia Tamara Wiediharto, 2020;15). Nilai-nilai kearifan lokal sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam berkelompok ataupun individu untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang penuh kedamaian dan kebersamaan. Nilai-nilai kearifan lokal berpacu pada perilaku bijaksana yang bersifat turun temurun, sehingga akan berbeda antara daerah masing-masing. Menurut Mahardika, “nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal memunculkan nilai etika, nilai estetika, nilai religius, dan nilai social ( Noviana Afiqoh, 2018;50), yaitu:

1) Nilai etika

Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri seseorang maupun pada saat suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Hal ini berarti etika berkaitan

dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut diwariskan dari satu orang ke orang lain (Qiqi Yuliati Zakiyah, Rusdiana, 2014;26).

2) Nilai estetika

Estetika membahas norma atau nilai indah dan tidak indah. Objek dari estetika adalah pengalaman akan keindahan. Dalam estetika yang dicari adalah hakikat dari keindahan, bentukbentuk pengalaman keindahan (seperti keindahan jasmani dan keindahan rohani, keindahan alam dan keindahan seni).

3) Nilai religius

Nilai religius atau nilai agama yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. Nilai ini diimplementasikan lebih kepada saat pelajaran agama (Rizal Abdurrachman, 2020;142).

4) Nilai Sosial

Nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat (Muhammad Fitri, 2021;162).

5) Nilai gotong royong

Nilai gotong royong adalah nilai yang muncul bentuk kerjasama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil

positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah (Valencia Tamara Wiediharto, 2020;15).

#### 1. Nilai Budaya

Nilai budaya adalah konsep atau prinsip yang dianut oleh suatu masyarakat sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi dan mencerminkan identitas serta norma yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial. (Hofstede, 2010:6)  
*"Nilai budaya merupakan pemrograman kolektif dalam pikiran yang membedakan anggota satu kelompok dari kelompok lainnya."*

#### c. Nilai yang Mulai Hilang dalam tradisi *mangkal luagh*:

Seiring berjalannya waktu, beberapa perubahan terjadi dalam pelaksanaan tradisi ini, antara lain:

- 1) Jumlah Pelaksana Berkurang: Semakin sedikit keluarga yang terlibat aktif dalam tradisi ini.
- 2) Metode pelaksanaan berubah: Di beberapa desa tradisi ini mengalami perubahan menjadi iuran uang sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 per kepala keluarga, namun tidak didesa tanjong negara.

#### d. Nilai yang Harus Dilestarikan:

Meskipun terjadi perubahan, nilai-nilai inti dari tradisi "*mangkal luagh*" yang perlu dilestarikan meliputi:

- 1) Menjaga pelestarian tradisi: Terus melestarikan tradisi *mangkal luagh*.

- 2) Ikut sertaan generasi muda: Generasi muda dapat meneruskan tradisi *mangkal luagh* ini.
- 3) Kebersamaan dan Gotong Royong: Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat.

e. Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi *Mangkal Luagh*

Deskripsi umum, kearifan lokal merupakan nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan pengetahuan yang berkembang dalam suatu masyarakat sebagai hasil dari pengalaman panjang dan interaksi mereka dengan lingkungan alam maupun sosialnya. Kearifan lokal bukan hanya mencerminkan identitas budaya suatu komunitas, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, keharmonisan sosial, dan kelangsungan adat istiadat. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal menjadi hal yang sangat penting dalam era globalisasi saat ini, karena arus modernisasi yang cepat seringkali mengikis nilai-nilai tradisional dan menyebabkan terjadinya disorientasi budaya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai tersebut agar tetap hidup dan berkembang.

Teori yang mendukung, Salah satu teori yang dapat digunakan untuk memahami pelestarian kearifan lokal adalah Teori Fungsionalisme Struktural dari Emile Durkheim dan dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski. Teori ini menyatakan

bahwa setiap unsur budaya, termasuk kearifan lokal, memiliki fungsi untuk menjaga keteraturan sosial. (Malinowski, 1944: 36), kebudayaan adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik fisik maupun sosial. Kearifan lokal dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang menopang kelangsungan hidup komunitas. Selain itu, Teori Ekologi Budaya dari (Julian Steward, 1955:12) juga relevan. Steward berpendapat bahwa budaya manusia berkembang sebagai respons terhadap lingkungan fisik dan sosialnya. Oleh karena itu, kearifan lokal dianggap sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap lingkungannya, yang jika hilang, dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekologi maupun sosial.

Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi *mangkal luagh* dan kaitannya dengan teori sosial budaya, kearifan lokal merupakan seperangkat nilai, norma, kebiasaan, dan pengetahuan yang tumbuh dari pengalaman kolektif masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membentuk identitas budaya, menjaga keharmonisan sosial, dan menciptakan keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam era globalisasi yang serba cepat, pelestarian nilai-nilai kearifan lokal menjadi semakin penting, mengingat arus modernisasi kerap mengikis nilai-nilai tradisional dan menyebabkan terjadinya disorientasi budaya, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga kini adalah tradisi *mangkal luagh* di



Desa Tanjung Negara, Bengkulu Selatan. Tradisi ini mengandung nilai-nilai luhur seperti gotong royong, rasa hormat terhadap leluhur, solidaritas sosial, serta keterikatan manusia dengan lingkungan dan sesama. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun dan terus menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat, sehingga berperan penting dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal.

Dalam memahami pentingnya pelestarian nilai-nilai dalam tradisi *mangkal luagh*, dapat digunakan dua teori utama dalam kajian sosial budaya, yaitu Teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Ekologi Budaya. Menurut Teori Fungsionalisme Struktural yang dikembangkan oleh Emile Durkheim dan Bronislaw Malinowski, setiap unsur budaya memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat. Tradisi *mangkal luagh* dipandang sebagai elemen yang memiliki fungsi sosial, seperti mempererat solidaritas, menanamkan norma adat, serta menjaga integrasi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut membantu mempertahankan kestabilan sosial dan identitas kolektif masyarakat. Sementara itu, Teori Ekologi Budaya yang dikemukakan oleh Julian Steward menjelaskan bahwa budaya merupakan hasil dari adaptasi masyarakat terhadap lingkungan fisik dan sosialnya. Tradisi *mangkal luagh* dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap lingkungannya yang mencerminkan keseimbangan hubungan manusia dengan alam

dan komunitas sekitarnya. Jika nilai-nilai dalam tradisi ini tergerus atau hilang, maka dikhawatirkan akan terjadi ketidakseimbangan ekologis dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pelestarian tradisi *mangkal luagh* tidak hanya menjaga keberlangsungan identitas budaya lokal, tetapi juga memperkuat sistem nilai dan struktur sosial masyarakat. Tradisi ini merupakan wujud nyata dari kearifan lokal yang mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia, budaya, dan lingkungannya, serta penting untuk dilestarikan di tengah arus perubahan global yang semakin cepat.

## 2. Tradisi *Mangkal Luagh*

### a. Definisi Tradisi *Mangkal Luagh*.



Sumber : Foto Dokumentasi Tradisi *Mangkal Luagh* Tahun 2025

*Mangkal luagh* merupakan salah satu dari keragaman budaya yang ada pada masyarakat. *Mangkal luagh* adalah tradisi adat pernikahan pada masyarakat Desa Tanjung Negara. *Mangkal luagh* berasal dari kata *mangkal* yang berarti pangkal atau ujung maksudnya adalah pangkal atau rumah paling ujung yang merupakan rumah yang melaksanakan pernikahan tersebut, sedangkan *luagh* berarti luar maksudnya disini adalah anggota

keluarga dekat yang sudah tidak berada di satu rumah atau sudah memiliki keluarga masing-masing sehingga memiliki arti hubungan yang dekat tetapi sudah berada di luar atau tidak satu rumah. *Mangkal luagh* merupakan tradisi adat pernikahan masyarakat Desa Tanjung Negara yang berada di tahap sebelum pernikahan, *mangkal luagh* dilaksanakan setelah dilakukannya proses lamaran. Pada proses lamaran dilakukan tahapan pembentukan panitia pelaksana acara pernikahan dan penentuan tanggal setelah didapat kesepakatan antara pihak keluarga calon pengantin maka akan dilakukan tradisi *mangkal luagh*. Menurut Yaslana, Disrul, dan Wawan, ada enam tahapan dalam prosesi pernikahan adat masyarakat Desa Tanjung Negara, yakni miare tunang, nolong tunang, ngalih panggilan atau ngalih tutughan, nentukan waktu pelaksanaan perkawinan, netak aghi malam, dan pelaksanaan hajatan.

b. Tujuan.

Pentingnya tradisi *mangkal luagh* pada masyarakat desa tanjung negara adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya serta memperkuat hubungan sosial dan tali silaturahmi bagi anggota kerabat ataupun lingkungan sosial. Dengan adanya budaya *mangkal luagh* ini dapat menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih dekat terutama pada anggota-anggota keluarga yang melakukan tradisi tersebut. Sehingga meskipun terdapat jarak dan kesibukan masing-masing tetapi tetap membuat tali silaturahmi antar keluarga berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tradisi ini

tetap menjadi tradisi kuat yang dilakukan oleh Masyarakat desa tanjung negara terkhusus pada Masyarakat kedurang ulu kabupaten Bengkulu selatan saat melaksanakan pernikahan.

c. Tahapan/Prosesi

Dalam proses tradisi *mangkal luagh*, diawali dengan MC atau panitia acara mengumumkan pembagian para tamu undangan untuk melaksanakan tradisi mangkal luar yang pertama MC membacakan nama-nama yang akan melaksanakan tradisi makan luar yang kedua MC memanggil kepala atau tuan rumah yang melaksanakan tradisi makan luar kemudian MC membagi tamu undangan untuk berangkat menuju rumah yang melaksanakan tradisi makan luar sekitar 10-11 orang yang ketiga kepala rumah atau yang melaksanakan tradisi makan luar memimpin jalan untuk menuju ke rumah yang melaksanakan tradisi makan luar sesampai di rumah yang melaksanakan tradisi makan luar, untuk menu yang terdapat di dalam tradisi mangkal luar yang pertama ada gulai umbut, gulai ayam, tumisan sayuran atau sawi, lalapan atau mentimun kerupuk dan lain sebagainya.

Tamu undangan disambut dan diajak langsung masuk ke rumah kemudian hidangan demi hidangan lauk dan nasi sudah disiapkan oleh tuan rumah yang melaksanakan tradisi mangkal luar kemudian para tamu diajak masuk dan langsung mengantri makan bersama di rumah yang melaksanakan tradisi mangkal luar kemudian yang keempat setelah selesai makan tamu undangan disajikan makanan penutup seperti tapai goreng pisang serta

minuman kopi atau teh kemudian dilanjutkan dengan berbincang-bincang atau mengobrol sesama tamu undangan kelima setelah selesai melaksanakan tradisi mangkal luar tamu undangan melaksanakan kegiatannya masing-masing ada yang balik lagi ke rumah hajatan atau acara pernikahan ada pula yang langsung balik ke rumah karena kemungkinan ada pekerjaan yang lain. adapun pralatan yang di gunakan seperti alat makan berupa piring, sendok, gelas, dan lain sebagainya, sedangkan waktu pelaksanaan dilaksanakan padawaktu hajatan/pesta pernikahan saja, dan untuk yang melestarikan tradisi ini sekarang sudah terbuka secara umum karna tua maupun muda dan anak-anak boleh ikut dalam melestarikan tradisi *mangkal luagh* ini agar menjaga tradisi tetap terlestarikan dengan baik.

### **3. Adat Pernikahan**

#### **a. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan dalam Undang-Undang Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa Pernikahan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya” (K. Wantjik Saleh, 1976; 14). A. Van Genneep, pernikahan adalah suatu proses perubahan status kemandirian seorang laki-laki dan seorang wanita yang tadinya

hidup terpisah setelah melalui acara atau proses beralih dan hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami dan istri. (UU. Hamidy, 2000: 65). pelaksanaan adat istiadat pernikahan adalah suatu acara yang dilakukan dalam tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang bersangkutan yang tinggal pada suatu tempat atau wilayah. Pernikahan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain (Laksanto Utomo, 2016;89).

b. Tujuan Adat Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan dalam hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. M. Yahya Harahap sebagaimana yang dikutip oleh C. Wulansari, tujuan dalam adat Pernikahan, yaitu:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat manusia dan menumpahkan kasih sayang.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung Jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang (C. Dewi Wulansari, 2010;12).

c. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena nya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS Al-Dzariat: 49).

Ayat ini mengajarkan bahwa tujuan Pernikahan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri bersangkutan khususnya, demikian pula di kalangan yang lebih luas, bahkan juga dalam kehidupan umat manusia umumnya (Ahmad Azhar Basyir, H, 2014;14)

**B. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Penelitian ini membutuhkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul “Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi *Mangkal Luagh* Di Desa Tanjung Negara Bengkulu Selatan”. Hasil penelitian yang diuraikan pada bagian ini dapat memberikan gambaran mengenai Tradisi *Mangkal*

*Luagh* Pada Adat Pernikahan/Pernikahan dan juga untuk memperkuat penelitian ini.

#### 1. Penelitian Oleh Nabella Saputri (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Nabella Saputri (2022) mengangkat topik mengenai *Makna Tradisi Mangkal Luagh pada Masyarakat Besemah* di Kelurahan Kuripan Babas, Kota Pagaralam. Tradisi Mangkal Luagh merupakan salah satu bentuk budaya pantawan dalam upacara adat pernikahan masyarakat Suku Besemah. Tradisi ini dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah kerabat yang dekat dengan lokasi rumah pengantin untuk menyantap hidangan bersama sehari sebelum hari sedekah atau hajatan. Penelitian ini penting karena mengupas simbol dan makna dalam tradisi tersebut yang mulai menghadapi tantangan zaman, terutama dari sisi modernisasi dan pergeseran nilai. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi makna simbolik serta proses dan model komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi Mangkal Luagh. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mangkal Luagh memiliki makna sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga, serta berfungsi mempererat hubungan kekeluargaan. Dalam komunikasi yang terjadi, ditemukan bahwa model yang digunakan adalah komunikasi primer secara langsung (tatap muka) dan bersifat



transaksional. Penelitian ini relevan untuk dijadikan rujukan dalam kajian pelestarian budaya dan komunikasi antarbudaya, khususnya yang berkaitan dengan tradisi pernikahan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana simbol dan makna dalam sebuah tradisi dapat memperkuat struktur sosial masyarakat dan membentuk identitas budaya. Penelitian ini juga memberi kontribusi dalam memahami proses komunikasi tradisional. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelestarian dan pendidikan budaya lokal kepada generasi muda.

## 2. kajian yang dilakukan Sholeh (2021)

Kajian yang dilakukan Sholeh (2021) tentang kearifan lokal dalam pranata sosial mangkal laugh. Kajian ini menjelaskan bahwa tradisi *Mangkal Luagh* merupakan salah satu bentuk dari pranatasosial yang memegang peran penting dalam masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tradisi ini memiliki dua tujuan utama, yakni 1) membantu untuk meringankan beban keluarga yang melakukan acara pesta pernikahan, yakni melalui bantuan jamuan (hidangan) yang diberikan; dan 2) menghormati dan memuliakan tamu yang hadir dalam acara tetrsebut. Berkenaan dengan tujuan yang kedua, dijelaskan bahwa dengan adanya tradisi ini, maka para tamu undangan akan mendapatkan jamuan terlebih dahulu (beristirahat disertai dengan makan dan minum) sehingga akan dapat mengikuti acara resepsi pernikahan secara nyaman. Selain itu, kajian ini juga menjelaskan bahwa tradisi

*Mangkal Luagh* terdapat unsur tolong menolong antar kerabat dalam sebuah pesta pernikahan. Sholeh (2021) juga mengungkapkan bahwa *Mangkal Luagh* merupakan pranata sosial yang sarat dengan nilai-nilai gotong royong, serta solidaritas antar anggota masyarakat. Tradisi ini menjadi ruang interaksi sosial antar kerabat dan keluarga besar, di mana masing-masing pihak saling berkontribusi demi kelancaran acara. *Mangkal Luagh* juga berperan sebagai media komunikasi informal yang mempererat hubungan antarwarga dan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat adat. Penelitian Sholeh ini sangat relevan dalam konteks pelestarian budaya lokal, karena mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial, keberadaan tradisi semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki mekanisme tersendiri dalam menjaga hubungan sosial dan budaya. Oleh karena itu, kajian ini menjadi referensi penting dalam studi antropologi, pranata sosial, serta strategi pelestarian budaya berbasis nilai-nilai lokal yang hidup dan berfungsi nyata dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, *Mangkal Luagh* merupakan media komunikasi dan interaksi antar sanak saudara. Singkatnya, tradisi ini merupakan wujud dari solidaritas antar anggota masyarakat serta wadah bagi sesame (Sholeh, 2021).

3. Skripsi Nadilaa, Fizenn. (2024) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Eksistensi

## Tradisi Mangkal Luagh dalam Pesta Pernikahan di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Perspektif Masalah Mursalah.

Tradisi Mangkal Luagh merupakan salah satu kearifan lokal yang masih bertahan dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Geramat, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur. Tradisi ini secara umum adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu keluarga yang sedang mengadakan hajatan, khususnya pernikahan. Masyarakat sekitar datang secara sukarela membawa berbagai bantuan, baik berupa beras, ayam, gula, kopi, hingga peralatan dapur dan tenaga kerja. Hal ini mencerminkan semangat gotong royong yang tinggi, dan lebih jauh lagi, menunjukkan adanya sistem sosial yang telah terbangun dan diwariskan turun-temurun. Dalam skripsi berjudul Eksistensi Tradisi Mangkal Luagh dalam Pesta Pernikahan di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Perspektif Masalah Mursalah (2024), Fizenn Nadilaa menelusuri lebih dalam makna dan fungsi dari tradisi ini. Ia menggunakan pendekatan hukum Islam, khususnya melalui konsep masalah mursalah, yakni kemaslahatan umum yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash (dalil syar'i), namun diakui secara logis dan sosial sebagai sesuatu yang bermanfaat. Tradisi Mangkal Luagh, dalam kacamata ini, dipandang sebagai aktivitas yang mendatangkan maslahat baik bagi tuan rumah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Nadilaa menemukan bahwa selain mengandung nilai

sosial seperti solidaritas dan kebersamaan, Sikap saling membantu yang terjadi dalam tradisi ini sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam. Menariknya, Mangkal Luagh juga memiliki dimensi ekonomi dan kultural yang kuat. Kesimpulannya, skripsi ini memberikan kontribusi penting dalam mengkaji keterkaitan antara adat dan syariat, serta menjadi rujukan berharga bagi upaya pelestarian tradisi Mangkal Luagh, baik di Kabupaten Kaur maupun di wilayah lain seperti Tanjung Negara, Bengkulu Selatan, yang memiliki karakteristik budaya serupa.

4. Skripsi Sipti Rahayu, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu(2019)

Skripsi Sipti Rahayu, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu "Tradisi *mangkal luagh* dawalimatu 'Urs adat Pasema Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Tahun 2019. 12 Peneliti menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi *mangkal luagh* dan bagaimana pelaksanaan adat tradisi *mangkal luagh* dalam walimatul 'Urs adat pasemah di Kecamatan Kedurang Kabupaten. Bengkulu Selatan, hasil Penelitian ini dijelaskan bahwapelaksanaan praktek pelaksanaan tradisi *mangkal luagh* dalam walimatul 'Urs adat Pasema di Kecamatan Kedurang Kabupateng Bengkulu Selatan, dimulai dengan melibatkan shohibul Hajat, yang menyediakan *mangkal luagh* dan tamu undangan. Baik oleh shohibul hajat dan masyarakat yang menyediakan *mangkal luagh* itu sendiri.

Dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk menjalin dan memperkuat tali siratuhrahmi. Selain itu dapat membantu shohiul hajat dalam memuliakan tamu undangan yang hadir seraf meneraokan sifat tolong-menolong yang dianjurkan oleh Allah SWT. Adapun kendala yang dihadapi masyarakat yang menyediakan *mangkal luagh* adalah ketika mereka tidak memiliki uang dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *mangkal luagh* adalah pertama terkait denga orang-orang yang terlibat dalam tradisi *mangkal luagh* hukumnya boleh karena tidak terdapat hal yang bertentangan dengan Islam. Sedangkan tinjauan hukum islam terhadap tahap-tahap pelaksanaan tradisi ini hukumnya sunnah (dianjurkan), karena terdapat nilai tolong-menolong, menjalin siratuhrahmi dan juga memuliahkan tamu undangan. Perbedaannya pada objek kajian yakni peneliti fokus terhadap keberadaan lenguai dalam adat pernikahan dalam kajian 'Urf studi di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan peneliti terdahulu pada Tradisi *mangkal luagh* dalam walimatul 'Urs Adat Pasema di Kecamatan Kedurang Kabupateng Bengkulu Selatan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami keterkaitan antara adat istiadat lokal dan perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks pernikahan adat Pasemah.

5. jurnal yang ditulis oleh Fenny Desmi Widyastuti dkk. 2023

jurnal yang ditulis oleh Fenny Desmi Widyastuti dkk. 2023. "Sejarah Tradisi Pantauan *Mangkal Luagh* di Kedurang dan Relevansinya dengan Pembelajaran Sejarah di SMA". Jurnal Indonesia Journal of Social Science Education. Volume 5 No. 2. Hasil dari penelitian ini mengetahui bahwa tradisi pantauan mangkal laugh merupakan tradisi yang mendalam pada tradisi pantauan yang ada di daerah Besemah, Pagar Alam. Dalam hubungan dengan pembelajaran sejarah di SMA tradisi mangkal laugh dapat diintegrasikan pada pembelajaran sejarah peminatan. Berdasarkan hal diatas persamaan penelitian ini yaitu mengenai tradisi dan Relevansi dengan pembelajaran sejarah. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang Tradisi Menimbang Pengantin Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Sekernan Muaro Jambi dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa tradisi Mangkal Luagh mengalami transformasi bentuk dan pelaksanaan seiring perkembangan zaman. Pada awalnya, tradisi ini hanya dilaksanakan oleh keluarga dekat mempelai dengan jumlah pelaksana terbatas, yakni sekitar 2 hingga 4 orang yang bertugas menjamu tamu undangan. Namun sejak tahun 2000-an, bentuk pelaksanaannya berubah menjadi lebih luas dan melibatkan banyak keluarga di desa, bahkan hingga mencapai puluhan hingga ratusan kepala keluarga. Perubahan ini terjadi sebagai bentuk adaptasi terhadap meningkatnya jumlah tamu dan kompleksitas pesta pernikahan, serta demi meringankan beban

keluarga inti yang mengadakan acara. Dengan demikian, prinsip gotong royong dan solidaritas sosial tetap terpelihara dalam kehidupan masyarakat Pasemah di Kedurang. Jurnal ini menyoroti relevansi tradisi Mangkal Luagh dalam konteks pendidikan, khususnya pada pembelajaran sejarah di SMA. Meski tidak secara langsung berkaitan dengan sejarah nasional yang diajarkan dalam Sejarah Indonesia karena tidak memiliki hubungan dengan masa praaksara, Hindu-Buddha, Islam, atau colonial tradisi ini memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan. Tradisi Mangkal Luagh dapat dijadikan sebagai objek pembelajaran dalam topik berpikir sejarah, serta metode penelitian sejarah.

Tabel 2.1 Penelitian Relevan.

No	Nama Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Nabella Saputri (2022) Makna Tradisi <i>mangkal luagh</i> pada masyarakat (Analisis Interaksionisme simbolik pada tradisi <i>mangkal luagh</i> masyarakat kelurahan	1. Fokus pada Tradisi <i>Mangkal Luagh</i> Kedua penelitian membahas tradisi <i>Mangkal Luagh</i> , yang merupakan salah satu tradisi penting dalam budaya masyarakat Bengkulu selatan.	1. Tujuan Penelitian: Tujuan Penelitian terdahulu : Meneliti makna tradisi <i>Mangkal Luagh</i> melalui pendekatan interaksionisme simbolik, dengan fokus pada komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi ini.

	<p>kuripan babas, kota Pagar Alam</p>		<p>Sedangkan penelitian ini : Meneliti pelestarian nilai-nilai kearifan lokal tradisi <i>Mangkal Luagh</i>, dengan tujuan menjaga keberlanjutan tradisi tersebut di tengah masyarakat Desa Tanjung Negara.</p>
		<p>2. Konteks Sosial dan Budaya Keduanya menyoroti tradisi <i>Mangkal Luagh</i> sebagai: Sarana mempererat hubungan sosial antar sanak keluarga dan komunitas. Pencerminan nilai gotong royong, tolong-menolong, dan kebersamaan dalam masyarakat.</p>	<p>2. Pendekatan Penelitian: Penelitian terdahulu: Menggunakan teori interaksionisme simbolik, yang menekankan pada makna simbolis yang tercipta melalui interaksi sosial dalam tradisi <i>Mangkal Luagh</i>.  Sedangkan penelitian ini: Menggunakan pendekatan etnografi kualitatif, yang berfokus pada strategi pelestarian tradisi di tengah perubahan sosial</p>



			dan modernisasi.
		3. Metode Kualitatif Kedua penelitian menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji tradisi <i>Mangkal Luagh</i> , dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.	3. Lokasi Penelitian Penelitian terdahulu: Penelitian dilakukan di Kelurahan Kuripan Babas, Kota Pagar Alam, dengan fokus pada tradisi <i>Mangkal Luagh</i> dalam masyarakat Besemah setempat. Sedangkan penelitian ini: Penelitian dilakukan di Desa Tanjung Negara, Bengkulu Selatan, dengan fokus pada pelestarian tradisi dalam konteks local.
			4. Aspek yang Dikaji Penelitian terdahulu: Menekankan pada proses komunikasi dan simbolisme dalam tradisi <i>Mangkal Luagh</i> , seperti penggunaan bahasa, gestur, ekspresi wajah,

			<p>dan model komunikasi transaksional. Sedangkan penelitian ini: Menekankan pada upaya pelestarian tradisi melalui keterlibatan masyarakat, generasi muda, dan strategi untuk menjaga tradisi di Tengah tantangan modernisasi.</p>
2.	<p>Sholeh (2021) tentang kearifan lokal dalam pranata sosial mangkal laugh.</p>	<p>1. Fokus Tradisi: Keduanya membahas tradisi <i>Mangkal Luagh</i>, yaitu tradisi lokal yang berperan penting dalam pranata sosial masyarakat Bengkulu Selatan.</p>	<p>1. Tujuan Penelitian: Penelitian terdahulu: Fokus pada analisis peran sosial tradisi <i>Mangkal Luagh</i>, seperti fungsi sebagai pranata sosial, media komunikasi, solidaritas, dan interaksi sosial masyarakat. Sedangkan penelitian ini : Fokus pada pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dari tradisi <i>Mangkal Luagh</i>, terutama bagaimana</p>

			masyarakat di Desa Tanjung Negara melestarikan tradisi tersebut di tengah tantangan modernisasi.
		<p>2. kedua penelitian menyoroti peran sosial dan budaya tradisi <i>Mangkal Luagh</i> sebagai pranata sosial yang mencerminkan solidaritas, gotong royong, dan komunikasi antaranggota masyarakat. Tradisi ini dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat yang memiliki nilai-nilai luhur.</p>	<p>2. Pendekatan Penelitian:  Penelitian terdahulu: Mengkaji <i>Mangkal Luagh</i> dari sudut pandang pranata sosial, dengan penekanan pada fungsi sosial tradisi ini dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan penelitian ini: Menggunakan pendekatan pelestarian budaya, dengan fokus pada strategi dan langkah-langkah menjaga keberlangsungan tradisi <i>Mangkal Luagh</i> sebagai warisan budaya lokal.</p>
3.	Skripsi Nadilaa,	1. Topik Utama: Sama-sama membahas tradisi	1. Lokasi Penelitian: Penelitian

<p>Fizenn. (2024) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Eksistensi Tradisi Mangkal Luagh dalam Pesta Pernikahan di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Perspektif Maslahah Mursalah.</p>	<p>Mangkal Luagh sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Beng kulu.</p>	<p>terdahulu: Desa Geramat, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur.  Sedangkan penelitian ini: Desa Tanjung Negara, Kecamatan Kedurang, Bengkulu Selatan</p>
--	---	---

		<p>2. Fungsi Tradisi: Kedua skripsi menekankan bahwa Mangkal Luagh berfungsi sebagai bentuk gotong royong, solidaritas sosial, dan wujud kepedulian masyarakat dalam pesta pernikahan.</p>	<p>2. Fokus Utama:  Penelitian Terdahulu: Mengkaji eksistensi tradisi dari sudut pandang hukum Islam (masalah mursalah).S  Sedangkan penelitian ini : Meneliti upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi Mangkal Luagh</p>
		<p>3. Nilai yang Diangkat: Sama-sama mengangkat nilai-nilai seperti tolong-menolong, kebersamaan, dan keikhlasan. Tradisi ini dianggap sebagai warisan budaya yang memperkuat ikatan sosial antarwarga .</p>	<p>3. Tujuan Penelitian: Penelitian terdahulu : sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.  Sedangkan penelitian ini : Untuk mengidentifikasi dan mendorong strategi pelestarian tradisi. Untuk menjelaskan bahwa Mangkal Luagh</p>
		<p>4. Kekhawatiran terhadap perubahan: Keduanya</p>	<p>4. Ruang Lingkup : penelitian terdahulu: Lebih sempit fokus pada praktik saat</p>

		<p>mengidentifikasi ancaman modernisasi dan pergeseran nilai generasi muda sebagai faktor melemahnya praktik <i>Mangkal Luagh</i>.</p>	<p>pesta pernikahan dan analisis masalahat (kemanfaatan).</p> <p>Sedangkan penelitian ini : mencakup perubahan tradisi, nilai-nilai, pelaku pelestarian, dan peran pemuda.</p>
		<p>5. Metode: Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p>5. Dasar Teori :</p> <p>Penelitian terdahulu: Berbasis hukum Islam, khususnya masalah mursalah sebagai prinsip fikih sosial.</p> <p>Sedangkan penelitian ini : Berbasis nilai kearifan lokal, konsep pelestarian budaya, dan partisipasi masyarakat.</p>
4.	<p>Sipti Rahayu, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2019 "Tradisi <i>mangkal luagh</i> dawalimatu</p>	<p>1. Fokus pada Tradisi <i>Mangkal Luagh</i> Kedua penelitian sama-sama membahas tradisi <i>Mangkal Luagh</i>, yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat</p>	<p>1. Tujuan Penelitian Penelitian terdahulu: Fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi <i>Mangkal Luagh</i> dalam walimatul 'urs (pesta pernikahan) adat</p>

	'Urs adat Pasema Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.	Pasemah, khususnya dalam acara walimatul 'urs (pernikahan).	Pasemah. Penelitian ini mengkaji keabsahan tradisi dari sudut pandang syariat Islam. Sedangkan penelitian ini : Fokus pada pelestarian nilai-nilai kearifan lokal tradisi <i>Mangkal Luagh</i> , dengan mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan tradisi di Desa Tanjung Negara.
		2. Konteks Nilai Sosial Keduanya menyoroti nilai-nilai sosial dalam tradisi <i>Mangkal Luagh</i> , seperti: Tolong menolong untuk meringankan beban shohibul hajat (tuan rumah). Menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan antaranggota	2. Metode Penelitian Penelitian terdahulu: Menggunakan pendekatan syariah, dengan menekankan pada analisis hukum Islam terhadap tradisi <i>Mangkal Luagh</i> . Sedangkan penelitian ini: Menggunakan pendekatan kualitatif etnografi, yang berfokus

		<p>masyarakat. Dan memuliakan tamu undangan sebagai bagian dari adab masyarakat Pasemah.</p>	<p>pada langkah-langkah pelestarian tradisi dan keterlibatan masyarakat setempat.</p>
			<p>3. Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian          Penelitian terdahulu: Penelitian dilakukan di Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan fokus pada pelaksanaan tradisi dalam walimatul 'urs adat Pasemah. Sedangkan penelitian ini: Penelitian dilakukan di Desa Tanjung Negara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan ruang lingkup yang lebih luas terkait pelestarian tradisi <i>Mangkal Luagh</i> secara umum.</p>
			<p>4. Aspek yang Dikaji Penelitian terdahulu: Menekankan pada</p>



			<p>proses pelaksanaan tradisi (termasuk peran shohibul hajat dan masyarakat) serta tinjauan hukum Islam yang menyatakan bahwa tradisi ini boleh dilakukan (mubah) dan sunnah karena memiliki unsur positif. Sedangkan penelitian ini: Fokus pada pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, seperti peran masyarakat, generasi muda, dan strategi untuk menjaga tradisi <i>Mangkal Luagh</i> di tengah modernisasi</p>
--	--	--	---

5.	<p>Jurnal oleh Fenny Desmi Widyastuti dkk. 2023. "Sejarah Tradisi Pantauan <i>Mangkal Luagh</i> di Kedurang dan Relevansinya dengan Pembelajaran Sejarah di SMA". Jurnal Indonesia Journal of Social Science Education</p>	<p>1. Fokus pada Tradisi <i>Mangkal Luagh</i>          Kedua penelitian membahas tradisi <i>Mangkal Luagh</i>, yang merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Besemah dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial budaya.</p>	<p>1. Tujuan Penelitian Penelitian terdahulu.: Fokus pada sejarah tradisi <i>Mangkal Luagh</i> dan relevansinya dalam pembelajaran sejarah di SMA, khususnya pembelajaran sejarah peminatan. Sedangkan penelitian ini :Fokus pada pelestarian nilai-nilai kearifan lokal tradisi <i>Mangkal Luagh</i>, dengan menyoroti strategi pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Negara.</p>
		<p>2. Nilai-nilai Sosial Keduanya menyoroti nilai-nilai sosial dalam tradisi <i>Mangkal Luagh</i>, seperti: Solidaritas dan gotong royong. Penghormatan</p>	<p>2. Pendekatan Penelitian Penelitian terdahulu : Menggunakan pendekatan sejarah pendidikan, dengan fokus pada relevansi tradisi</p>


		<p>terhadap tamu. Pelestarian adat istiadat sebagai identitas budaya masyarakat.</p>	<p><i>Mangkal Luagh</i> dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Sedangkan penelitian ini: Menggunakan pendekatan kualitatif etnografi, yang menyoroti proses pelestarian tradisi di tengah masyarakat setempat.</p>
		<p>3. Konteks Kearifan Lokal Tradisi <i>Mangkal Luagh</i> dipandang sebagai kearifan lokal yang memiliki filosofi mendalam dan perlu dijaga keberadaannya. Tradisi ini juga menjadi media pembelajaran untuk memahami budaya lokal.</p>	<p>3. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian terdahulu : Membahas tradisi <i>Mangkal Luagh</i> di Kedurang dan relevansinya untuk pembelajaran sejarah, khususnya sejarah lokal. Sedangkan penelitian ini : Membahas pelestarian tradisi <i>Mangkal Luagh</i> di Desa Tanjung Negara, Bengkulu Selatan, dengan fokus pada keberlanjutan nilai-nilai tradisi tersebut.</p>

			<p>4. Aspek yang Dikaji Penelitian terdahulu: Mengkaji relevansi tradisi <i>Mangkal Luagh</i> dengan pendidikan sejarah, termasuk bagaimana tradisi ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Sedangkan penelitian ini: Mengkaji pelestarian tradisi melalui keterlibatan masyarakat, peran generasi muda, dan upaya menjaga tradisi di tengah tantangan modernisasi.</p>
--	--	--	---

### C. Kerangka Berpikir

Tradisi *Mangkal Luagh* pada adat pernikahan memiliki peran penting sebagai kearifan lokal masyarakat Desa Tanjung Negara Kabupaten Bengkulu Selatan. Bagan kerangka berpikir menunjukkan bagaimana alur pemikiran peneliti secara jelas. Peneliti mengawali pemikiran dari tradisi *mangkal luagh* yang mengandung nilai-nilai sosial dan agama yang mendalam. Dalam kerangka berpikir ini, *mangkal luagh* tidak hanya dilihat sebagai

sebuah ritual, melainkan juga sebagai kearifan lokal untuk memperkuat hubungan antaranggota komunitas, mempererat tali silaturahmi, dan mempertahankan identitas budaya.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir